

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa pejabat eselon II/Camat berkewajiban untuk membuat laporan kinerja triwulanan kepada Bupati Lumajang. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode triwulanan. Dan, Camat sebagai salah satu kelas jabatan pada eselon II/Camat tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Camat dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu triwulanan III tahun anggaran 2023. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Camat merupakan salah satu jabatan yang ada di Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya pasal 8 telah diamanatkan bahwa tugas dan fungsi Camat adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat dae Vrah di tingkat Kecamatan;

7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Camat dengan Bupati Lumajang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Camat

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----------|---|--|---------------|
| 1 | Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan | Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti | 85% |
| 2 | Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa | Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu | 86% |
| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target |
| 1 | Meningkatnya Fasilitasi dan koordinasi Kecamatan Senduro | Persentase Desa / Kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan | 100% |
| 2 | Meningkatnya Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan desa | Persentase fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik | 86% |

| NO | PROGRAM | ANGGARAN |
|----|--|-------------------------|
| 1 | Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten | Rp 1.841.579.374 |
| 2 | Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | Rp 122.359.000 |
| 3 | Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Rp 290.800.000 |
| 4 | Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Rp 266.020.000 |
| | JUMLAH | Rp 2.520.758.374 |

2.2 ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Dalam pencapaian Kinerja yang optimal perlu dilakukan analisis perhitungan yang akurat agar dapat dipertanggungjawabkan. tolak ukur keberhasilan tersaji dalam tabel sebagai berikut:

| No | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | RUMUS PENGHITUNGAN | | | |
|----|--|--|--------------------|---|---|------|
| 1 | Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan | Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti | | Jumlah Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Yang Ditindaklanjuti | X | 100% |
| | | | | Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi | | |
| 2 | Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa | Rata - rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu | | (Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu + Jumlah desa yang menyusun APBdesa tepat waktu + Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu) | X | 100% |
| | | | | Jumlah seluruh desa diwilayah kecamatan X 3 dokumen administrasi pemerintahan desa) | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|------|
| 3 | Meningkatnya Fasilitas dan koordinasi Kecamatan Senduro | Persentase Desa / Kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan | | Jumlah Fasilitas Pemenuhan fasilitas operasional Perkantoran | X | 100% |
| | | | | jumlah seluruh Pemenuhan fasilitas operasional Perkantoran | | |
| 4 | Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa | Persentase fasilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | | Jumlah fasilitas Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP jumlah seluruh fasilitas Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP | X | 100% |
| 5 | Meningkatnya Kualitas Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat | | Jumlah Fasilitas RKP Desa + Jumlah Fasilitas APBDes + Fasilitas LPPDes (3x12) | X | 100% |
| 6 | Meningkatnya Kualitas Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum seluruh Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | X | 100% |

| | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|------|
| 7 | Meningkatnya Kualitas Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | Jumlah Desa menetapkan RKPDes Tepat waktu jumlah seluruh desa | X | 100% |
| 8 | Meningkatnya Kualitas Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase desa yang menetapkan RKPDes Tepat waktu | | Jumlah desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu jumlah seluruh desa dikali | X | 100% |
| 9 | | Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu | | Jumlah desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu seluruh desa (12 Desa) | X | 100% |
| | | Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu | | Jumlah Fasilitas Pemenuhan fasilitas operasional Perkantoran jumlah seluruh Pemenuhan fasilitas operasional Perkantoran | X | 100% |

Dalam hal penentuan sasaran perlu adanya penjelasan konkrit agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran Indikator, penjelasan dari Indikatornya sebagai berikut :

- 1) Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu

Penjelasan : Yang dimaksud dokumen administrasi pemerintahan desa pada definisi ini adalah RKPDesa, APBDesa, LPPDesa yang disusun tepat waktu.

1. RKP dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September.
2. APBDesa dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
3. LPPDesa dikatakan tepat waktu, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran

- 2) Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti

Penjelasan : Fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti adalah Jumlah Seluruh Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang menghasilkan output aktivitas sesuai kewenangan Kecamatan.

- Fasilitasi meliputi :

1. Fasilitasi evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa
2. Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa
3. Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa
4. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
5. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa
6. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa
7. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa
8. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa

9. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan
 10. Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
 11. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan
 12. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
 13. Fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga
 14. Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa
 15. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa
 16. (PKK, Posyandu Gerbangmas, BUMDes, KIMDesa, Kepemudaan, Keagamaan, Musrenbangcam, Penyaluran Bansos)
 17. Fasilitasi Administrasi Kependudukan
 18. Fasilitasi Umum dan Kepegawaian
 19. Fasilitasi Keuangan
- Koordinasi Meliputi :
1. Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
 2. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya
- 3) Persentase Pemenuhan fasilitasi operasional Perkantoran
Penjelasan : Seluruh Kegiatan Operasional Perkantoran yang tertuang pada sub kegiatan yang tercapaian pada setiap triwulan
 - 4) Persentase fasilitasi Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP
Penjelasan : Seluruh fasilitasi Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP (14 Jenis Pelayanan Sesuai Pelimpahan kewenangan kepada camat).
 - 5) Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat

Penjelasan : Seluruh fasilitasi pemberdayaan masyarakat meliputi Fasilitasi RKPDes, Musrenbangcam, Musrenbangdes.

- 6) Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 7) Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 8) Persentase desa yang menetapkan RKPDes Tepat waktu
Penjelasan : desa yang menetapkan RKPDes Tepat waktu
- 9) Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu
Penjelasan : Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu
- 10) Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu
Penjelasan : Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu

2.3 CAPAIAN KINERJA

Dalam kurun waktu bulan 1 Januari s.d 30 September 2023, maka dari 9 indikator kinerja tersebut belum ada yang mencapai 100%. Hal ini dapat dilihat dari table berikut:

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Camat

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realiasasi | Capaian 6=4/5 | Ket |
|----|--|--|--------|------------|---------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan | Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti | 85% | 50% | 170% | |
| 2 | Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa | Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu | 86% | 77% | 111% | |
| 3 | Meningkatnya Fasilitasi dan koordinasi Kecamatan | Persentase Desa /Kelurahan yang etrfasilitasi | 100% | 100% | 100% | |

| | | | | | | |
|---|--|---|-----|------|-----|--|
| | Senduro | pemberdayaan | | | | |
| 4 | Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa | Persentase fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 86% | 100% | 86% | |

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 diatas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 2.3 dibawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2.3
Cost per outcome Camat Tahun 2023 - Triwulanan III

| No | Sasaran/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Anggaran | | | Kinerja | | | Efisiensi |
|----|--|--|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Pagu | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | % | |
| 1 | Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan | Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti | 230.079.500 | 192.924.300 | 83,85% | 85% | 83,85% | 193,18% | |
| 2 | Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa | Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu | 286.800.000 | 210.600.000 | 73,43% | 86% | 73,43% | 153,57% | |
| No | Sasaran/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Pagu | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | % | Efisiensi |
| 1 | Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan Senduro | Persentase Desa / Kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan | 230.079.500 | 192.924.300 | 83,85% | 85% | 83,85% | 193,18% | |
| 2 | Meningkatnya Akunhtasbilitas Pemerintahan Desa | Persentase fasilitasi Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanana publik | 286.800.000 | 210.600.000 | 73,43% | 86% | 73,43% | 153,57% | |
| No | PROGRAM | Anggaran | | | Kinerja | | | Efisiensi | |
| | | Pagu | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | % | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|---------------|--------|------|--------|---------|--|
| 1 | Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota | 1.635.680.553 | 1.338.877.076 | 81,96% | 100% | 81,96% | 178,57% | |
| 2 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 114.459.000 | 51.359.000 | 66,46% | 100% | 66,46% | | |
| 3 | Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 286.800.000 | 210.600.000 | 73,43% | 100% | 73,43% | 177,52% | |
| 4 | Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 230.079.500 | 192.924.300 | 83,85% | 100% | 83,85% | 266,66% | |
| | Jumlah | 2.267.019.053 | | | | | | |

Senduro, 1 September 2023
 CAMAT SENDURO



Drs. PUJIANTO
 NIP. 19681114 199003 1 004

Dari gambaran table diatas dapat dilihat bahwa dari 4 Indikator camat dalam triwulanan III masih mencapai 75% dan ini akan di lakukan penyerapan pada Tribulanan berikutnya agar dapat mencapai kinerja sesuai dengan apa yang telah ditentukan.

hal-hal yang diungkapkan pada tabel 2.3 merupakan gambaran kinerja yang sudah dicapai secara maksimal di Triwulanan III.

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan anggaran selama triwulanan III tahun anggaran 2023, maka evaluasi dan analisis atas kinerja Camat terhadap upaya dalam mencapai target kinerja yang berhasil namun masih belum mencapai 100% menggunakan langkah-langkah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.

Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja
Yang Telah Tercapai dan yang belum tercapai

| No | Indikator Kinerja | Strategi Yang Digunakan | Pada Bulan |
|----|--|--|-----------------------|
| 1 | Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti | <ol style="list-style-type: none"> 1. Merekap kegiatan fasilitasi dan koordinasi dari masing-masing kasi 2. Menetapkan tim Fasilitasi dan Koordinasi dengan Surat Keputusan. 3. Memantau pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi dengan bukti pendukung berupa berita acara dan laporan | Januari s/d Sept 2023 |
| 2 | Rata -rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memerintahkan kepada kasi yang membidangi untuk membuat surat terkait batas akhir pengiriman dokumen | Januari s/d Sept 2023 |

| No | Indikator Kinerja | Strategi Yang Digunakan | Pada Bulan |
|----|---|---|------------------------------|
| | | <p>RKPDesa, APBDesa dan LPPDesa</p> <p>2. Memantau secara berkala 1 Minggu sekali agar pengirimannya dapat dilakukan tepat waktu</p> <p>3. Meminta laporan secara tertulis kepada kasi yang membidangi.</p> | |
| 3 | <p>Persentase Pemenuhan fasilitasi operasional Perkantoran</p> | <p>1. Melakukan Perencanaan Fasilitasi operasional Perkantoran</p> <p>2. Membuat Laporan operasional Perkantoran setiap bulan</p> <p>3. Melaporkan kegiatan operasional Perkantoran</p> <p>4. mendokumentasikan hasil fasilitasi operasional Perkantoran</p> | <p>Januari s/d Sept 2023</p> |
| 4 | <p>Persentase fasilitasi Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP</p> | <p>1. Mandata Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP sesuai dengan kewenangan camat</p> <p>2. Melakukan rencana tindaklanjut pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP</p> <p>3. Membuat laporan Pelayanan Administrasi</p> | <p>Januari s/d Sept 2023</p> |

| No | Indikator Kinerja | Strategi Yang Digunakan | Pada Bulan |
|----|--|---|-----------------------|
| | | Kecamatan sesuai SP dan SOP setiap tribulanan kepada atasan guna dilaporkan ke kabupaten | |
| 5 | Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Pendataan fasilitasi pemberdayaan masyarakat 2. Melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat sesuai data 3. Melaporkan fasilitasi pemberdayaan masyarakat | Januari s/d Sept 2023 |
| 6 | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perencanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 2. Melaksanakan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 3. Melaporkan setiap bulan hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Januari s/d Sept 2023 |
| 7 | Persentase desa yang menetapkan RKPDes Tepat waktu | <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat surat kepada kepala desa terkait penyusunan dokumen serta batas waktu | Januari s/d Sept 2023 |

| No | Indikator Kinerja | Strategi Yang Digunakan | Pada Bulan |
|----|--|--|-----------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="797 251 980 289">pengiriman <li data-bbox="753 306 1094 456">2. Melakukan nonev terkait pencapaian pelaporan <li data-bbox="753 473 1143 680">3. merekap desa yang sudah mengirimkan tepat waktu dan yang tidak tepat waktu | |
| 8 | Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu | <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="753 700 1167 961">1. Membuat surat kepada kepala desa terkait penyusunan dokumen serta batas waktu pengiriman <li data-bbox="753 979 1094 1128">2. Melakukan nonev terkait pencapaian pelaporan <li data-bbox="753 1146 1143 1353">3. merekap desa yang sudah mengirimkan tepat waktu dan yang tidak tepat waktu | Januari s/d Sept 2023 |
| 9 | Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu | <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="753 1380 1167 1642">1. Membuat surat kepada kepala desa terkait penyusunan dokumen serta batas waktu pengiriman <li data-bbox="753 1659 1094 1809">2. Melakukan nonev terkait pencapaian pelaporan <li data-bbox="753 1826 1143 2033">3. merekap desa yang sudah mengirimkan tepat waktu dan yang tidak tepat waktu | Januari s/d Sept 2023 |

Terkait penjabaran strategi yang akan digunakan dalam mencapai Target kinerja diatas merupakan langkah-langkah yang sudah disepakati oleh tim penyusun Sakip di Kecamatan Senduro, dan akan dilakukan perubahan jika cara diatas masih belum mencapai target yang ditentukan guna untuk pencapaian yang efektif dan efisien.

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut :

1. Merekap kegiatan fasilitasi dan koordinasi dari masing-masing kasi
2. Menetapkan tim Fasilitasi dan Koordinasi dengan Surat Keputusan.
3. Memantau pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi dengan bukti pendukung berupa berita acara dan laporan
4. Memerintahkan kepada kasi yang membidangi untuk membuat surat terkait batas akhir pengiriman dokumen RKPDesa, APBDesa dan LPPDesa
5. Memantau secara berkala 1 Minggu sekali agar pengirimannya dapat dilakukan tepat waktu
6. Meminta laporan secara tertulis kepada kasi yang membidangi.
7. Melakukan Perencanaan Fasilitasi operasional Perkantoran
8. Membuat Laporan operasional Perkantoran setiap bulan
9. Melaporkan kegiatan operasional Perkantoran
10. mendokumentasikan hasil fasilitasi operasional Perkantoran
11. Mandata Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP sesuai dengan kewenangan camat
12. Melakukan rencana tindaklanjut pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP
13. Membuat laporan Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP setiap tribulanan kepada atasan guna dilaporakan ke kabupaten
14. Melakukan Pendataan fasilitasi pemberdayaan masyarakat
15. Melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat sesuai data
16. Melaporkan fasilitasi pemberdayaan masyarakat
17. Melakukan perencanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

18. Melaksanakan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
19. Melaporkan setiap bulan hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
20. Membuat surat kepada kepala desa terkait penyusunan dokumen serta batas waktu pengiriman
21. Melakukan nonev terkait pencapaian pelaporan
22. merekap desa yang sudah mengirimkan tepat waktu dan yang tidak tepat waktu
23. Membuat surat kepada kepala desa terkait penyusunan dokumen serta batas waktu pengiriman
24. Melakukan nonev terkait pencapaian pelaporan
25. merekap desa yang sudah mengirimkan tepat waktu dan yang tidak tepat waktu
26. Membuat surat kepada kepala desa terkait penyusunan dokumen serta batas waktu pengiriman
27. Melakukan nonev terkait pencapaian pelaporan
28. merekap desa yang sudah mengirimkan tepat waktu dan yang tidak tepat waktu.

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan sudah baik
- Laporan kurang baik
- Laporan segera diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain
-
-
-

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja triwulanan III Tahun 2023 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 9 target kinerja yang ditetapkan, diantaranya :
 1. 2 target yang mencapai 100% diataranya :
 - a. Persentase desa yang menetapkan RKPDes Tepat waktu
 - b. Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu.
 3. 7 target yang akan belum tercapai akan dicapai pada tribulanan berikutnya.
4. Adapun strategi yang dilakukan atas keberhasilan pencapaian target adalah melalui :
 1. Merekap kegiatan fasilitasi dan koordinasi dari masing-masing kasi
 2. Menetapkan tim Fasilitasi dan Koordinasi dengan Surat Keputusan.
 3. Memantau pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi dengan bukti pendukung berupa berita acara dan laporan
 4. Memerintahkan kepada kasi yang membidangi untuk membuat surat terkait batas akhir pengiriman dokumen RKPDesa, APBDesa dan LPPDesa
 5. Memantau secara berkala 1 Minggu sekali agar pengirimannya dapat dilakukan tepat waktu
 6. Meminta laporan secara tertulis kepada kasi yang membidangi.
 7. Melakukan Perencanaan Fasilitasi operasional Perkantoran
 8. Membuat Laporan operasional Perkantoran setiap bulan
 9. Melaporkan kegiatan operasional Perkantoran
 10. mendokumentasikan hasil fasilitasi operasional Perkantoran
 11. Mandata Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP sesuai dengan kewenangan camat
 12. Melakukan rencana tindaklanjut pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP

13. Membuat laporan Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP setiap tribulanan kepada atasan guna dilaporkan ke kabupaten
14. Melakukan Pendataan fasilitasi pemberdayaan masyarakat
15. Melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat sesuai data
16. Melaporkan fasilitasi pemberdayaan masyarakat
17. Melakukan perencanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
18. Melaksanakan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
19. Melaporkan setiap bulan hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
20. Membuat surat kepada kepala desa terkait penyusunan dokumen serta batas waktu pengiriman
21. Melakukan nonev terkait pencapaian pelaporan
22. merekap desa yang sudah mengirimkan tepat waktu dan yang tidak tepat waktu
23. Membuat surat kepada kepala desa terkait penyusunan dokumen serta batas waktu pengiriman
24. Melakukan nonev terkait pencapaian pelaporan
25. merekap desa yang sudah mengirimkan tepat waktu dan yang tidak tepat waktu
26. Membuat surat kepada kepala desa terkait penyusunan dokumen serta batas waktu pengiriman
27. Melakukan nonev terkait pencapaian pelaporan
28. Merekap desa yang sudah mengirimkan tepat waktu dan yang tidak tepat waktu



Senduro, 1 September 2023

CAMAT SENDURO

Drs. PUJANTO

NIP. 19681114 199003 1 004